



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2019-2024;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Amortisasi Aset tak Berwujud Berbasis Akrual Kabupaten Sumba Barat Daya;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023; dan
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- Kebijakan Keuangan
- Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD

- Iktisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Tujuan

IV. Kebijakan Akuntansi

- Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis AkruaI.

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan - LRA
 - Belanja
 - Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022

- Penjelasan Akun – Akun Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
- Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan - LO
 - Beban
 - Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional
 - Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa
- Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Ekuitas Awal
 - Surplus / Defisit LO
 - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- Domisili
- Struktur Organisasi

VII. Penutup

